



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

STADION GELORA SRI TRI BUANA

Jalan Sultan Abdurahman Muazam Syah, Kelurahan Dompok
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29124

Email: disporaprovkepri@gmail.com

TANJUNGPINANG

NOTULEN

Rapat : Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Monitoring atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik oleh PPID dan PPID Pelaksana

Hari/Tanggal : Rabu /12 Agustus 2026

Waktu : 09.00 Wib s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepri

Agenda : Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan kebijakan Informasi Publik

Pimpinan Rapat

Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kepri

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Prov. Kepri

Pencatat : Staf Sekretariat

Peserta : - Pejabat Administrator
- Pejabat Fungsional
- Pejabat Struktural

Kegiatan Rapat

1. Kata Pembukaan : Rapat dibuka oleh pimpinan dengan menyampaikan pentingnya pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pembahasan :
 1. Pembinaan PPID dan PPID Pelaksana.
Meningkatkan pemahaman dan kapasitas PPID serta PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas pelayanan Informasi Publik.
Mendorong penyediaan informasi yang akurat, benar, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
 2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi pada masing-masing unit kerja.
Memastikan informasi yang wajib diumumkan telah tersedia dan diperbarui secara berkala.
Memastikan setiap permohonan informasi masyarakat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 3. Evaluasi.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang telah berjalan.
Mengidentifikasi kendala dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi.

Menyusun langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik

4. Monitoring.

Melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan dan keterbaruan informasi publik.

Memantau tindak lanjut permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Memastikan dokumentasi dan administrasi pelayanan Informasi Publik terselenggara dengan baik.

